

## Implikasi Nilai Keadilan Pembinaan Narapidana Di Indonesia

Dey Ravena

Guru Besar Hukum Pidana, DPK Fakultas Hukum Unisba

**Abstrak.** Implikasi nilai keadilan pembinaan narapidana, membawa implikasi kepada hakekat perlakuan terhadap narapidana bukan saja pada tataran implementatif tetapi perubahan yang sangat mendasar yaitu adanya pergeseran pada tataran keadilan dari semangat keadilan retributif kepada keadilan restoratif. Hal ini membawa konsekuensi terhadap tata perlakuan terhadap narapidana di Indonesia secara keseluruhan.

**Kata Kunci:** Implikasi, Pembinaan, Narapidana, Indonesia

### A. LATAR BELAKANG

Apabila melihat cita-cita dalam mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dapat dikatakan bahwa tujuan pembangunan hukum nasional setidaknya tidaknya adalah untuk:

1. menjamin terwujudnya negara berdasar atas hukum (*rechstaats*) dan perlindungan hak asasi manusia;
2. menjamin terwujudnya kehidupan kenegaraan yang demokratis;
3. mempercepat terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; dan
4. menjamin terwujudnya pemerintahan yang layak (*good governance*) (Yusril Ihza Mahendra.2002:11).

Keempat tujuan di atas merupakan tujuan yang sangat fundamental yang harus diperhatikan dalam pembangunan hukum nasional. Untuk mendukung berbagai upaya yang dilakukan ke arah itu, pembangunan hukum seyogianya pada masa-masa mendatang perlu dititikberatkan pada langkah-langkah strategis yang mencakup seluruh elemen sistem hukum. Lawrence W. Friedman memberikan konsep sistem hukum dalam arti luas (Lawrence M. Friedman. 1984: 1-8.) meliputi tiga elemen sistem hukum, yaitu elemen struktural (*structure*), substansi (*substance*), budaya hukum (*legal culture*), dan selanjutnya ia menambahkan elemen keempat yaitu dampak (*impact*).

Prinsip-prinsip negara berdasar hukum, demokrasi dan prinsip-prinsip penting lainnya, harus menjadi acuan nilai dalam setiap langkah strategis pembangunan hukum (*legislation planning*), proses

pembuatan hukum (*law making process*) sampai pada penegakan hukum (*law enforcement*) dan kesadaran hukum (*law awareness*) (Muladi.2002:231).

Kondisi umum di bidang hukum saat ini menunjukkan perkembangan yang kontroversial. Di satu pihak produk materi hukum, pembinaan aparatur negara, sarana dan prasarana cukup menunjukkan peningkatan; namun di lain pihak perkembangan tersebut tidak diimbangi secara memadai dengan peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat hukum, mutu pelayanan serta adanya kepastian hukum dan keadilan. Permasalahan-persoalan yang menyangkut kinerja sistem peradilan, lembaga-lembaga penegak hukum, sumberdaya manusia di bidang hukum, organisasi profesi dan lain-lain.

Demikian halnya dengan pembangunan hukum di bidang hukum pidana sebagaimana hukum pada umumnya yang mempunyai tujuan utama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, di mana hukum pidana diharapkan dapat melindungi masyarakat dan individu terhadap kejahatan, serta untuk melindungi warga masyarakat dari campur tangan penguasa yang menggunakan hukum pidana secara tidak benar, jadi ia menjamin hak-hak dan kepentingan yang sah dari warga masyarakat (Sudarto 1987:16).

Dari penjelasan di atas, apabila dikaitkan dengan Sistem Pemasyarakatan seyogianya setiap masyarakat yang melakukan kejahatan atau tindak pidana, tentunya setiap pemberian sanksi pidana harus memperhatikan unsur-unsur yang bersifat:



1. kemanusiaan, dalam arti bahwa pembedaan tersebut menjunjung tinggi harkat martabat seseorang;
2. edukatif, dalam arti bahwa pembedaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
3. keadilan, dalam arti bahwa pembedaan tersebut dirasakan adil, baik oleh terhukum oleh korban ataupun oleh masyarakat (Sudarto.1987:89).

Begitu pula setiap penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan haruslah berhati-hati, karena masalah pemberian pidana apa pun bentuknya berkaitan erat dengan karakter dan sifat orang yang dijatuhi sanksi pidana. Sanksi pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan tetapi bahwa pidana harus bersifat prospektif dan berorientasi ke depan (K.O. Christiansen dalam Muladi.1987:55). Oleh karena itu, menurut Colin Howard antara pemberian sanksi pidana dengan pelaku tindak pidana harus terdapat kesesuaian sehingga (antara) tujuan diberikannya sanksi pidana tersebut dapat tercapai, maka hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus memperhatikan sifat-sifat atau karakter dari si pelaku tindak pidana (Barda Nawawi Arief. :60). Sesuai bunyi Pasal 52 Bab III RUU KUHP, Konsep tahun 2008, Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh hakim sebelum menjatuhkan pidana sebagaimana telah diutarakan di atas, yaitu;

1. kesalahan pembuat tindak pidana;
2. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. sikap batin pembuat tindak pidana;
4. apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
5. cara melakukan tindak pidana;
6. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
7. riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
8. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
9. pengaruh pidana terhadap korban atau keluarga korban;
10. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya dan/atau
11. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Begitu pula sistem peradilan pidana berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh kejahatan. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa tujuan pembedaan yang bersifat integratif, yang mempunyai sarana perlindungan masyarakat, resosialisasi, serta penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana serta aspek psikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi terpidana, sebagaimana disebutkan di bawah ini;

(1) Menurut Bab III Pasal 51 RUU KUHP, Konsep tahun 2008 Pembedaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2) Pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Adanya tujuan pembedaan tersebut secara sistemik yang dapat dijadikan arahan sistem penyelenggaraan peradilan pidana, termasuk sub sistem kepolisian, dan sub sistem kejaksaan. Di antara ke-empat tujuan bahwa "menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana" di samping pengembalian narapidana ke dalam masyarakat untuk dapat menjadi orang yang berguna dan dapat diterima dalam kehidupan masyarakat (Romli Atamasasmita.1982:23-24).

Sebelum Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasysaratan diberlakukan di Indonesia, dasar hukum penyelenggaraan pembinaan narapidana adalah Reglemen Penjara (*Gestichen Reglement* 1917 No. 708), yang menempatkan posisi narapidana sebagai objek yang sama sekali tidak mempunyai tujuan pembinaan, semata-mata penjeratan (pembalasan).

Diberlakukannya Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 sebagai wujud pembaruan di bidang hukum pidana, telah membawa suasana baru dalam penegakan hukum pidana, tetapi dalam praktik hukum sehari-hari menghadapi problem, yaitu bagaimana menumbuhkan atau meningkatkan keper-



cayaan masyarakat terhadap hukum dan sistem peradilan pidana sehingga masyarakat (narapidana) sebagai pencari keadilan benar-benar merasakan cita baru keadilan, merasa terayomi, dan merasa aman dan tenteram. Perlindungan hukum terhadap narapidana diperlukan agar narapidana memperoleh hak dasarnya yaitu perlakuan secara adil. Dalam sejarah pelaksanaan sistem peradilan pidana, narapidana diposisikan sebagai objek dan memperoleh perlakuan yang tidak adil oleh petugas dalam lingkaran sistem peradilan pidana.

Pentingnya peran lembaga pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana yang menyeluruh (*Integrated Criminal Justice System*) menurut Romli Atmasasmita (1998:20), disebabkan lembaga pemasyarakatan adalah salah satu sub sistem dari sub sistem-sub sistem lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Kepolisian adalah instansi pertama dari otoritas sistem peradilan pidana yang pertama menjalin kontak dengan pelaku kejahatan. Dalam suasana yang demikian, polisi sesungguhnya bukan hanya berhadapan dengan persoalan hukum pidana saja, tetapi juga menyangkut persoalan pelaku kejahatan sebagai manusia dengan segala kepribadiannya. Pada tahapan ini seyogianya pelaku kejahatan memiliki hal diperlakukan penuh perhatian, rasa hormat dan penghargaan. Tindakan polisi dan jaksa untuk memproses perkara tidak boleh merendahkan martabat atau merugikan pelaku kejahatan. Pengadilan sebagai lembaga yang bertugas menjatuhkan atau memberikan sanksi pidana pada pelaku kejahatan harus menyadari betul apakah sanksi pidana yang dijatuhkan tersebut dapat membawa dampak positif bagi narapidana tersebut. Jadi, persoalannya adalah bahwa penjatuhan sanksi pidana bukan hanya sekedar berat ringannya sanksi pidana, akan tetapi pemberian sanksi pidana itu harus sesuai dengan nilai-nilai sosial, budaya dan struktur yang hidup dalam masyarakat, yang pada gilirannya proses pemidanaan akan membawa dampak positif terhadap proses pembinaan narapidana. Agar terjadi kesesuaian antara idealita hukum dalam undang-undang dan realita pelaksanaan hukum sehari-hari.

Lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga koreksi merupakan faktor penentu keberhasilan sistem peradilan pidana

terpadu (Mulad.1995: vii). Proses pemidanaan di lembaga pemasyarakatan menjadi tempat "penggodokan" sampai pada kriteria tertentu sampai pada pengembalian ke dalam masyarakat, jadi pemidanaan dikhususkan pada pembinaan narapidana dan sekaligus pengayoman terhadap masyarakat (*Treatment of Society and Treatment of Offenders*).

Tujuan pemidanaan (Muladi dan Barda Nawawi Arief.1998:91) yang bersifat integratif ini merupakan bagian akhir dari proses penegakan hukum dalam tata peradilan pidana yang dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan yang bertujuan agar narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat (lihat juga Daniel W. Van Nees. 1993:251).

Mengingat fungsi dan kedudukan tersebut maka lembaga pemasyarakatan mempunyai posisi sangat strategis, yang berperan dalam menentukan tercapai tidaknya suatu tujuan pemidanaan.

Dalam kaitannya dengan pembaruan hukum pidana, pada tahun 1960-an, Sahardjo (1963) memasyarakatkan gagasan "pengayoman" yang disimbolkan dengan pohon beringin yang mengayomi atau melindungi.

Konsep "pengayoman" telah mempengaruhi cara pandang para sarjana terhadap hukum pidana, di mana pidana penjara dan institusi penjara diberi makna baru yaitu "Pemasyarakatan" dan institusinya disebut "Lembaga Pemasyarakatan". Ide tersebut telah memberikan perspektif baru dalam hukum pidana dan pemidanaan serta penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Hukum pidana dan penyelenggaraan peradilan dalam konsep pengayoman berarti melindungi atau memberikan rasa aman kepada semua orang yang berkepentingan dengan hukum.

Konsep "pengayoman" yang sekarang telah menjadi simbol pengadilan tersebut memiliki makna yang lebih jauh lagi, yakni adanya perubahan pandangan dari konsep keadilan yang lama pada konsep keadilan yang baru yang dalam tulisan ini dikatakan sebagai pergeseran paradigma dalam sistem hukum pidana. Pergeseran paradigma tersebut adalah perubahan pada tataran aspek keadilan (filosofis) yang mendasari konsep-konsep lainnya yang tampak pada



proses pemidanaan dan perlakuan terhadap narapidana, sebelumnya memiliki ciri "retributive justice" dimana penyelenggaraan peradilan pidana menempatkan fungsi negara sebagai yang dominan dalam bentuk rasionalisasi penyaluran balas dendam terhadap pelanggar hukum, (Muladi dalam M. Sholehudin.2002:89) kemudian setelah penerapan pengayoman pada pemidanaan dan perlakuan terhadap narapidana memiliki ciri "restorative justice" dimana penyelenggaraan peradilan pidana menempatkan sejumlah nilai yang lebih tinggi pada keterlibatan langsung para pihak. Pelanggar hukum didorong untuk menerima tanggungjawab sebagai tahapan yang penting dalam memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kejahatan dan membangun suatu sistem nilai tanggung jawab (Kholibun Andaya.1999:37) sekaligus akan membawa cara pandang baru dalam hukum pidana dan dalam sistem peradilan pidana, yang secara teoritik hal ini membawa konsekuensi kepada proses pengambilan putusan dalam sistem peradilan pidana.

Pergeseran tersebut kemudian diwujudkan dalam suatu bentuk sistem tata perlakuan yang lebih manusiawi dan normatif terhadap narapidana yang bercirikan rehabilitatif, korektif, edukatif, dan integratif yang dikenal dengan Sistem Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan mempunyai tujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat serta berhasil guna bagi nusa dan bangsanya (resosialisasi) (Romli Atmasasmita.1982:23-24).

Sistem Pemasyarakatan memandang narapidana bukanlah objek tetapi subjek pembinaan yang pada hakikatnya melakukan perbuatan melanggar hukum karena adanya keretakan hubungan hidup (hubungan manusia dengan Allah SWT), kehidupan (hubungan manusia dengan manusia), dan penghidupan (hubungan manusia dengan masyarakat dalam hal pemenuhan pekerjaan).

Dari beberapa hal yang telah penulis kemukakan di atas, menggambarkan bahwa hal tersebut sebagai konsekuensi logis dari perubahan tata perlakuan terhadap narapidana dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Namun sampai saat

ini peranan lembaga pemasyarakatan senantiasa dihadapkan kepada problema dilematis yang belum terselesaikan sampai saat ini. Berbagai hambatan yang dihadapi belum terdapat kejelasan antisipasinya. Fenomena tersebut jika tidak segera dicari akar permasalahannya akan mengakibatkan gagalnya implementasi sistem pemasyarakatan sebagai salah satu sub sistem Hukum Nasional dibidang prevention of crime and the treatment for the offenders.

## B. PEMBAHASAN

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, telah memutus benang historis dengan konsep kepenjaraan (Reglement Kevenjaraan Stbl. 1917 No. 708.) yang dibawa bangsa Belanda ke Indonesia. Yang mengembangkan hukum pelaksanaan pidana yang sudah mencerminkan keinginan sebuah bangsa yang merdeka untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu Negara hukum. Hal ini pun mengandung asas demokrasi dalam Negara, yang berarti tidak membeda-bedakan warga negara yang satu dengan yang lain tanpa memandang kedudukan, jabatan, keturunan ataupun kekayaan. Semuanya berhak atas perlindungan hukum atas pribadi, jiwa, kehormatan, dan harta bendanya. serta berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan termasuk di dalamnya para narapidana dan bekas narapidana. Ketentuan ini sesuai dengan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bertolak dari uraian di atas tersimpul, bahwa Pancasila pada hakikatnya merupakan perwujudan atau implementasi dari nilai-nilai yang berakar dalam masyarakat Indonesia. Nilai dasar masyarakat Indonesia yang tidak menonjolkan salah satu sifat kodratnya sebagai manusia baik yang bersifat individu maupun kolektif terumuskan dalam Pancasila yang tercermin dari kelima sila dalam Pancasila, esensinya adalah bahwa Pancasila merupakan implementasi dari nilai-nilai keseimbangan antara sifat individu dengan sifat sosial masyarakat Indonesia.

Sistem Pemasyarakatan erat kaitannya dengan pelaksanaan pidana hilang kemer-



dekaan yang dilatar belakangi oleh maksud dan tujuan penjatuhannya pidana. Konsepsi Pemasarakatan ini, bukan semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan suatu sistem pembinaan, suatu metodologi dalam bidang "Treatment of Offenders" (Adi Sujatno.2004:7). Sistem Pemasarakatan bersifat *multilateral oriented*, dengan pendekatan yang berpusat kepada potensi-potensi yang ada pada pelanggar hukum (narapidana).

Di dalam Sistem Pemasarakatan, sampai saat ini metode yang digunakan untuk mempersiapkan narapidana untuk reintegrasi secara sehat dengan masyarakat dikenal dengan istilah "Pemasarakatan Sebagai Proses" dimana pola pembinaan ini didasarkan pada proses perlakuan bertingkat yang dibatasi oleh terminasi waktu masa pidana yang dijalani. Menurut hemat saya, bahwa model perlakuan pembinaan yang demikian jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan validitasnya, karena sangat tidak mungkin dengan sebuah metode pembinaan dapat berhasil untuk semua narapidana yang mempunyai latar belakang yang berbeda.

Akhirnya sasaran dari pelaksanaan Sistem Pemasarakatan pada dasarnya juga merupakan kondisi yang memungkinkan bagi terwujudnya tujuan pemasarakatan, namun dalam perkembangan selanjutnya masih terdapat fakta kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang bisa dijadikan parameter ketidak-keberhasilan sistem pemasarakatan, di antaranya:

1. Masih tingginya angka residivis dan *reconviction*;
2. Meningkatnya angka pelarian dan gangguan ketertiban (kerusuhan);
3. Belum terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam lembaga pemasarakatan;
4. Semakin tingginya prosentase transaksi obat-obatan terlarang di lingkungan lembaga pemasarakatan;
5. Tingkat hunian lembaga pemasarakatan melebihi kapasitas;
6. Pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian dilaksanakan hanya semata-mata proses ritual yang tidak memperhatikan kualitas pembinaan (mengisi waktu kosong) tidak bersifat fungsional;
7. Tidak adanya model ideal penempatan narapidana;

8. Tahanan dan narapidana dimasukkan di dalam satu institusi yang sama;

9. Belum mampunya para petugas pemasarakatan meningkatkan *Knowledge, Skill, dan Attitude* yang pada gilirannya mampu merevitalisasi, mengharmonisasikan dan mengadopsi nilai-nilai yang ada dan nilai-nilai yang baru kedalam lingkungan lembaga pemasarakatan.

Seperti diuraikan dalam paparan terdahulu bahwa proses pembinaan terhadap narapidana dengan berlandaskan kepada sistem pemasarakatan, diharapkan bahwa narapidana setelah menjalani proses hukuman di Lembaga Pemasarakatan kemudian menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna. Namun demikian, usaha yang baik yang telah ditempuh selama ini, yakni perlindungan terhadap narapidana jika tidak diimbangi dengan keberhasilan pembinaan terhadap narapidana, maka akan menimbulkan citra negatif di masyarakat. Dari optik kebijakan kriminal bahwa proses pembinaan narapidana yang telah dilaksanakan selama ini kurang berhasil, salah satu indikator yang bisa dijadikan parameter, semakin tingginya angka *reconviction* (penghukuman kembali) dan residivis di masyarakat. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh tim F.H. Unisba tahun 2012 di LP Wilayah Nusa-kambangan, bahwa rata-rata 35 % narapidana dikategorikan sebagai penghukuman kembali. Esensi ini membuktikan bahwa kebijakan kriminal terhadap pembinaan narapidana selama ini patut dipertanyakan sebagai usaha rasional masyarakat dalam penanggulangan kejahatan (Sudarto. 1981:38).

Dalam konsep hukum pidana nasional (RUU KUHP 2008), terdapat tiga pedoman penjatuhannya pidana, yaitu:

1. Pedoman tujuan pemidanaan,
2. Pedoman pemidanaan,
3. Pedoman penerapan pidana.

Dalam tujuan pemidanaan antara lain dikemukakan bahwa perlunya memasyarakatkan kembali proses resosialisasi si terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga membentuk terpidana menjadi orang yang baik dan berguna, yang memberikan pemahaman bahwa proses pemidanaan tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau memberikan penderitaan. Begitu pula dalam pedoman pemidanaan, bahwa Hakim dalam menentukan tinggi rendahnya



pemberian sanksi pidana, harus memperhatikan keadaan objektif dan subjektif dari terdakwa. Sedangkan dalam pedoman pemberian pidana, diharapkan Hakim memperhatikan keadaan-keadaan yang mempunyai pengaruh terhadap proses pemberian sanksi pidana.

Oleh sebab itu, pengkajian mengenai narapidana serta pembinaan narapidana dalam sistem peradilan pidana memiliki makna strategis, karena di samping mengetahui kekurangan dalam penyelenggaraan hukum pidana selama ini, juga sebagai upaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem peradilan pidana yang responsif terhadap kepentingan narapidana. Maka kajian narapidana menjadi topik kajian dalam tulisan ini dalam upaya memberdayakan secara optimal posisi narapidana dalam sistem peradilan pidana.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu sub sistem dari sistem peradilan pidana di Indonesia, di samping sub sistem kepolisian, sub sistem kejaksaan dan sub sistem pengadilan. Sub sistem lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana.

Dari pandangan konsepsi kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels, bahwa;

*"The science of criminal policy is the science of crime prevention. It also comprises the search for ways to influence main and society, using the results of criminological research. The impact of science on society is in it self an object of scientific study. Criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime. ....Criminal policy as a science of policy is part of a larger policy : law enforcement policy"* (G. Peter Hoefnagels.1973:57-99).

Konsepsi kebijakan kriminal dari G. Peter Hoefnagels selanjutnya ditelaah secara mendalam oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dengan membagi kebijakan kriminal dengan hukum pidana dan sarana lain bukan hukum pidana (Muladi dan Barda Nawawi Arief.1986:3).

Oleh karena kebijakan kriminal merupakan suatu kebijakan atau usaha yang rasional dari masyarakat serta menempati posisi yang penting dan strategis untuk menanggulangi kejahatan, maka upaya yang dapat dilakukan adalah memadukan antara dua kebijakan

yaitu kebijakan penal dan kebijakan nonpenal.

Dikemukakan pula oleh Barda Nawawi Arief, adanya pendekatan lain yaitu pendekatan humanistik bahwa penggunaan sanksi pidana tidak hanya berarti pidana yang dikenakan si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.

Ada dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum dalam masyarakat. Yang pertama sebagai sarana kontrol sosial dan yang kedua sebagai sarana untuk melakukan *social engineering*. Fungsi hukum dalam hal ini diharapkan mampu dan sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Konsep *social engineering* ini sebenarnya bertujuan mempergunakan hukum secara rasional untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan atau melakukan suatu perubahan-perubahan yang diinginkan.

Tema sentral dari *social engineering* melalui hukum adalah bagaimana menggerakkan tingkah laku anggota masyarakat atau mencapai keadaan yang diinginkan melalui hukum. *Social Engineering* itu berhasil baik, apabila peranan yang diharapkan oleh hukum dijalankan oleh pemegang peran yang bersangkutan.

Karena hal tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan mempunyai posisi kunci dalam mewujudkan sistem peradilan pidana, namun demikian dalam pelaksanaannya mengalami hambatan-hambatan pada proses pemasyarakatan. Namun demikian apabila kita dekati dengan hukum sebagai mekanisme integratif dalam proses pembinaan narapidana, khususnya struktur normatif dari Parsons, bahwa proses pembinaan terhadap narapidana dapat difahami selalu berkaitan dengan nilai, norma, kolektivitas dan peran.

Oleh karena itu yang menjadi sasaran dari rekayasa masyarakat itu adalah manusia-manusia dalam masyarakat. Maka eksistensi kebijakan kriminal mengejawantah dalam berbagai bentuk usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, kebijakan yang ditetapkan oleh badan legislatif mempunyai tujuan-tujuan yang terformulasikan dalam



perundang-undangan maupun dalam kebijakan operasional di lapangan.

Selaras dengan pemikiran di atas, maka proses pelaksanaan pemidanaan yang mempunyai bahan masukan dan menghendaki hasil keluaran, dalam kegiatannya dinamakan sistem *input-output*. Kegiatan sistem *input-output* yang bergerak di dalam lingkungan fenomena kehidupan manusia, akan mendapat pengaruh lingkungan sehingga proses yang terjadi digolongkan pada sistem terbuka (Winardi.1980:10).

Suatu sistem proses yang bersifat terbuka mempunyai dua sumber masukan, yaitu berasal dari elemen bahan masukan mentah (*raw-input*) di lingkungan sistem dan sebagian yang lain berasal dari bahan keluaran sebagai umpan balik (*feed back*) dalam sistem yang berupa kegagalan atau kekeliruan pekerjaan dan lain sebagainya. Sebaliknya, di dalam sistem proses yang bersifat tertutup tidak mempunyai sumber masukan.

Richard A. Johnson dan Russel L. Ackoff (1973:4) menunjukkan, bahwa apa yang dinamakan sistem itu sulit untuk dirumuskan, karena dapat menyangkut berbagai lapangan kegiatan serta faktor-faktor yang saling berhubungan satu sama lain yang terorganisasi dalam satu kesatuan guna mencapai hasil keluaran tertentu. Suatu sistem (proses) mempunyai elemen-elemen yang mengadakan hubungan interaksi dalam proses ke arah hasil tertentu.

Segala sesuatu apabila dinamakan sistem, seperti halnya sistem pemasyarakatan haruslah selalu mengandung karakteristik terpadu, dengan indikator (Muladi. 1995:119):

1. berorientasi pada tujuan (*purposive behavior*);
2. menyeluruh lebih dari pada sekedar penjumlahan bagian-bagian (*wholism*);
3. sistem selalu berinteraksi dengan sistem yang lebih besar (*openess*)
4. operasionalisasi bagian-bagiannya menciptakan sistem nilai tertentu (*transformation*);
5. adanya mekanisme kontrol dalam rangka pengendalian secara terpadu (*control mechanism*).

Berdasarkan beberapa pengertian sistem tersebut di atas, dalam menyusun proses pelaksanaan pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan akan terjadi hubungan antar elemen atau komponen yang ber-

interaksi satu sama lain. Komponen sistem dalam pelaksanaan pidana penjara meliputi:

1. narapidana;
2. alat negara penegak hukum beserta masyarakat;
3. lingkungan hidup sosial dengan segala aspeknya.

Lingkungan kehidupan sosial dengan segala aspeknya merupakan komponen yang dapat menjadi faktor penunjang untuk tercapainya tujuan yang diharapkan, akan tetapi sebaliknya dapat juga menjadi faktor penghambat yang perlu diperhitungkan dalam sistem proses (*environmental input*). Faktor lingkungan yang demikian itu misalnya, instruksi atasan, kebijaksanaan petugas setempat, adat istiadat daerah, potensi daerah, pendidikan penduduk, kepadatan penduduk, dan lain sebagainya (Bambang Purnomo.1986:94).

Narapidana merupakan komponen masukan sistem (*raw input*) yang telah memenuhi persyaratan seleksi dan kualifikasi tertentu yang hendak diproses menjadi bahan keluaran sesuai dengan tujuan sistem (pemasyarakatan). Narapidana terlebih dahulu diteliti dan dikelompokkan sedemikian rupa menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan, agar setelah diproses menjalani sanksi pidana, dapat berhasil sesuai dengan tujuan menjadi orang yang baik dan taat kepada hukum.

### C. PENUTUP

Pembinaan terhadap narapidana yang berorientasi ke masa depan dapat diwujudkan apabila narapidana itu secara sungguh-sungguh menyadari bahwa sanksi yang dijatuhkan kepadanya bukanlah dimaksudkan untuk membalas perbuatan yang telah dilakukan, akan tetapi bertujuan untuk membina kejalan yang benar.

"Alat negara penegak hukum dengan upaya seperangkat undang-undang hukum pidana dan peraturan-peraturan lainnya, bekerja secara integral beserta dengan masyarakat berperan sebagai alat/sarana untuk memproses (*instrumental input*) pelaksanaan pidana penjara".

Karena hal tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan mempunyai posisi kunci dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu, namun demikian



dalam pelaksanaannya mengalami hambatan-hambatan pada proses pemasyarakatan. Namun demikian, apabila kita dekati dengan hukum sebagai mekanisme integratif dalam proses pembinaan narapidana, khususnya struktur normatif dari Parsons, dapat difahami bahwa proses pembinaan terhadap narapidana selalu berkaitan dengan nilai, norma, kolektivitas dan peran.

Setiap komponen pelaksana sanksi pidana, hakim, jaksa, polisi, dan petugas pemasyarakatan, harus mampu menjalankan dan mampu memberikan makna peraturan hukum mengenai sanksi pidana, dengan bantuan masyarakat dapat menciptakan peranan bersama untuk menunjang tugas-tugas memperlakukan narapidana sesuai dengan tujuan sanksi pidana. Petugas yang pekerjaannya langsung berhubungan dengan narapidana, memegang peranan yang penting untuk menjalankan fungsi dengan cara yang efektif dan efisien.

Hasil yang hendak dicapai dari kegiatan pelaksanaan sanksi pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan pada dasarnya menjadi keluaran sistem (output) yaitu narapidana yang setelah melalui proses pemasyarakatan dapat berubah menjadi orang baik dan taat kepada hukum, sebagai produk utama dari kegiatan alat negara penegak hukum yang dibantu oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Indonesia*, Dirjen Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004.
- Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang, CV. Ananta, 1994.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1996.
- Bayu Suryaningrat, *Perumusan Kebijakan-sanaan dan Koordinasi Pembangunan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta

- Daniel S Lev, *Hukum dan Politik: Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta, LP3ES.
- G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Holland: Kluwer Deventer. 1973.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990
- Kholibun Andaya, *Esensi Keadilan Dalam Masyarakat*, Universal, Medan, 1999.
- Lawrence M. Friedman, *American Law: An Invaluable guide to the many faces of the law, and how it effects our daily lives*, New York: W.W. Norton & Company, 1984.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Mandar Maju, 2003.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Revisi, Alumni, Bandung, 1998.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995.
- , *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia: Refleksi dan Rekonstruksi Wajah Hukum Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002.
- Richard A. Johnson, et.al., *The Theory and Management of Systems*, Third edition, McGraw Hill Kogasukha Ltd., Tokyo, 1973.
- Roger Cotterrel, *The Sociology of Law An Introduction*, London, Butterworths, 1984.
- Romli Atamasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konterks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982.
- , *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982
- Roni Hanitjo Soemitro, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Alumni, 1985, Bandung, 1985.
- St. Harun Pudjiarto, *HAM di Indonesia*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1993.



Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1982.

Winardi, *Pengantar Tentang Teori Sistem dan Analisa Sistem*, Karya Nusantara, Jakarta, 1980.

Yusril Ihza Mahendra, *Gagasan dan Pemikiran Tentang Pembaharuan Hukum Nasional*, PT. Deltacitra Grafindo, Jakarta, 2002.

#### Makalah, artikel

Barda Nawawi Arief, "Upaya Non Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan", Makalah pada Seminar Kriminologi VI di Semarang, 16-18 September 1991.

Daniel W. Van Nees, *Criminal Law Forum*, No. 4, 1993.

Muladi, Jenis-jenis Pidana Pokok dalam K.U.U.H.P. Baru, *Masalah-masalah Hukum*, Edisi Khusus, FH Undip, 1987.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Ruang Lingkup Penegakan Hukum Pidana Dalam Konteks Politik Kriminal*, Makalah pada Seminar Kriminologi V, Sumbangan Disiplin Non Hukum dalam penegakan Hukum Pidana, Lembaga Kriminologi Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1986.

M. Sholehudin, *Penetapan Sanksi Pidana dan Tindakan Dalam Kebijakan Legislasi*, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, Disertasi, PDIH Undip Semarang, 2002.

Romli Atmasasmita, *Masalah Pembinaan White Collar Crime di Indonesia*, Makalah pada Seminar Pemasyarakatan Terpidana, Jakarta, FH. UI, 1998.

Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila/Manipol/Usdek*, Pidato Pengukuhan gelar Doktor Honoris Causa, Jakarta, 1963.

Sudarto, Uraian Pokok-Pokok Permasalahan Dalam Seminar Kriminologi ke - IV *Masalah-Masalah Hukum*, Edisi Khusus, FH Undip, 1987.